

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KECAMATAN MUSTIKAJAYA TAHUN 2026



**KECAMATAN MUSTIKAJAYA
KOTA BEKASI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II	19
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	19
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	19
2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Kecamatan.....	31
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan	35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	63
BAB III.....	65
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	65
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan	66
3.2.1 Tujuan.....	70
3.2.2 Sasaran.....	70
3.3 Program dan Kegiatan	71
BAB IV.....	83
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	83
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan	83
BAB V	93
PENUTUP	93
5.1 Kaidah Pelaksanaan	94
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD	6
Gambar 2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rawalumbu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi	38
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Bekasi.....	
Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Mustikajaya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5 Telaahan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi	63
Tabel 6 Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mustikajaya.....	71
Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi	73
Tabel 8 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2026	83
Tabel 9 Program Dan Pagu Indikatif Kegiatan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026	

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT. Karena hanya berkat karunia-Nya, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 dapat menyelesaikan tugas rencana kerja dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul “RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI TAHUN 2026”.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 telah mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan pelaksanaan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Mustikajaya dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Kami menyadari, Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan namun demikian, kami berharap dengan Rencana Kerja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan kepada kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik Pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Bekasi,

2025



CAMAT MUSTIKAJAYA

JAYA EKO SETIAWAN, SH., MH.
NIP. 19751005 199603 1 00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mustikajaya merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, sekaligus menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sebagai salah satu kecamatan di Kota Bekasi, Rawalumbu memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Dinamika pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, dan meningkatnya tuntutan pelayanan menuntut adanya perencanaan yang terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Mustikajaya juga menjadi wujud pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen ini mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, masukan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta sinkronisasi program prioritas daerah.

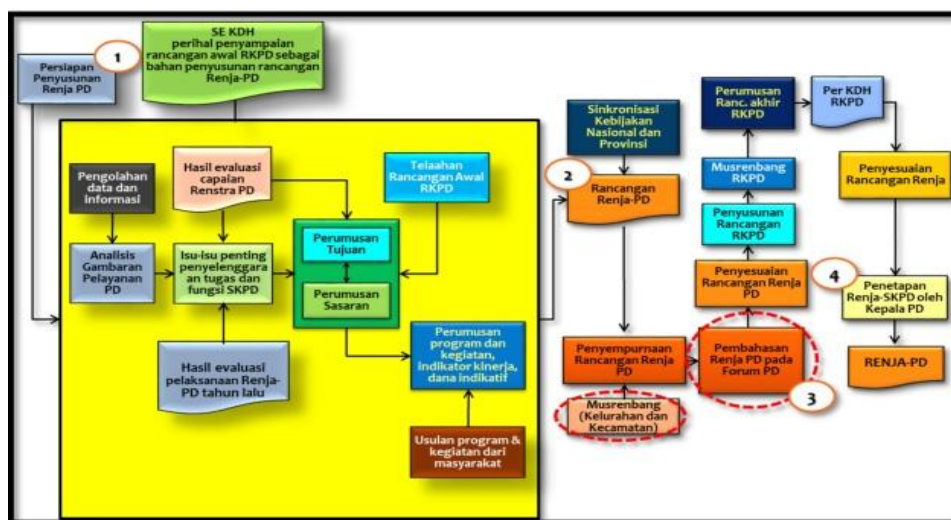
Dengan demikian, Renja Kecamatan Mustikajaya diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi.

Dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang maka terbentuklah penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diselaraskan dengan rancangan Renja Kecamatan Mustikajaya.

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.



Gambar 1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD

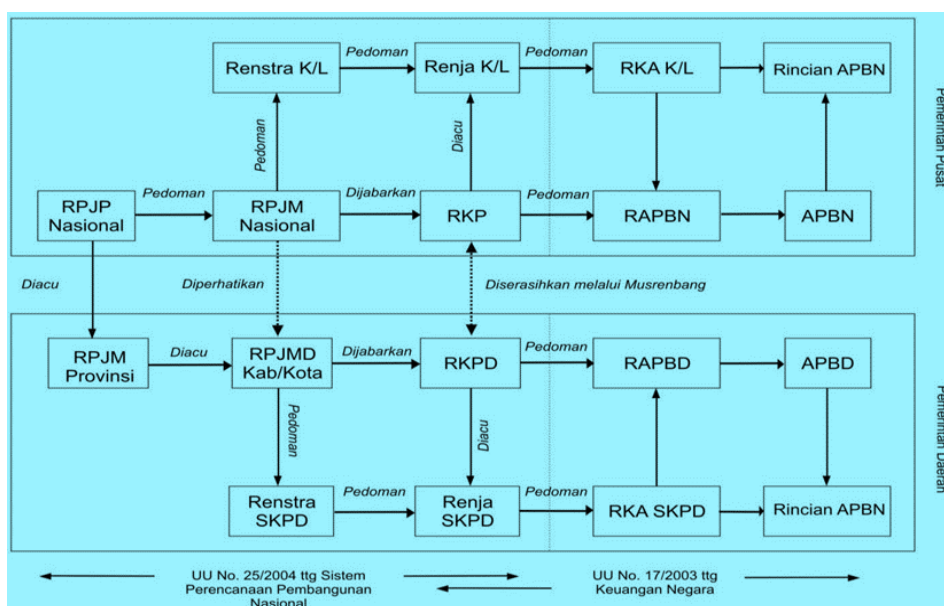
Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPd dan seperti halnya RKP maka RKPd juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPd yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan telah tersusunnya RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 maka seluruh Perangkat Daerah harus Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA Perangkat Daerah untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal Perangkat Daerah maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappelitbangda Kota Bekasi dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2026.



PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra K/L yang berpedoman pada RPJMN, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Dokumen Renstra K/L adalah penjabaran RPJMN, terkait dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam mendukung prioritas Presiden. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam penyusunan Renja Kecamatan **Mustikajaya** tidak terlepas dari Rencana Kerja Provinsi Jawa Barat dimana Salah satu misinya adalah Meningkatkan Kualitas Perumusan Bahan Kebijakan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya akan semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan **Mustikajaya** akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan **Mustikajaya** Tahun 2026 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 1 (satu) Tahun ke depan, dan juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dan referensi dalam **matan** Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah perubahan ketiga dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
 21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 01.A Seri E);
 22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 12 Seri E);
 23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026.
 24. Surat Edaran Wali Kota Bekasi tanggal 24 Juli 2025 Nomor : 000.7.2.4/3320/Bappelitbangda.AP4EP tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2026 Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari perencanaan kinerja Kecamatan Mustikajaya adalah Sebagai pedoman untuk penetapan kinerja dalam mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Rencana kinerja ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) sasaran dan program kerja atas kegiatan-kegiatan kinerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan sejalan dan searah dengan misi atau tujuan akhir yang ingin

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dicapai Kecamatan Mustikajaya khususnya dan umumnya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya adalah:

1. Sebagai landasan operasional penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Tahun 2026 dengan mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029.
2. Sebagai OPD *Supporting* (Pendukung) dalam rangka mencapai Tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan **Mustikajaya** tahun 2025-2029 untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Mustikajaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mustikajaya;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya mengacu pada panduan Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Rawalumbu, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran Kecamatan Mustikajaya

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Mustikajaya, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Mustikajaya sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Mustikajaya berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Mustikajaya mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Mustikajaya dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Mustikajaya; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mustikajaya

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mustikajaya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mustikajaya

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mustikajaya

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mustikajaya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD*

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Mustikajaya diperoleh dari capaian kinerja Renja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi memiliki Tiga sasaran yang harus diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah; (2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah; dan (3) Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada Tahun 2026 melaksanakan 4 (empat) program Belanja Langsung Urusan (BLU), dengan 6 (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan serta didukung oleh 1 (satu) program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dengan 6 (tujuh) kegiatan serta 19 (delapan belas) sub kegiatan BLPU.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mustikajaya ini menyajikan :

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mustikajaya Sampai Dengan Tahun 2025.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
					4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 orang/bulan	672 orang/bulan	672 orang/bulan	672 orang/bulan	672 orang/bulan	672 orang/bulan	672 orang/bulan	672 orang/bulan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali	320 kali
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik Telepon dan Internet	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening	180 rekening
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	1740 orang/bulan	1740 orang/bulan	1740 orang/bulan	1740 orang/bulan	1740 orang/bulan	1740 orang/bulan	1740 orang/bulan	1740 orang/bulan
					Jumlah Tenaga Kebersihan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan/Gedung yang terpelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan/Gedung Kantor	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit	98 unit

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Mustikasari	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Padurenan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Cimuning	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Jumlah Kegiatan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Event Hari Besar	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event
					Jumlah Event Keagamaan	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah Event Kemasyarakatan	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah Event Olahraga dan Seni	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah Event Pembinaan Organisasi Kepemudaan	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah laporan Kegiatan MUB Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah laporan Bulanan PKK Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader PKK Kecamatan dan PKP	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib K3	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Tiga Pilar	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
					Jumlah Kegiatan Penertiban Reklame	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD di atas, tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi 100%. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur mengakibatkan Kecamatan Mustikajaya belum semuanya dapat terealisasi sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas aparatur dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan maka dari itu setiap tahunnya kami terus mengusulkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal yang tentu akan menjadi modal dasar potensial yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Kecamatan Mustikajaya

- 1. Faktor penyebab tidak tercapainya capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja Kecamatan Mustikajaya dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Kurangnya Koordinasi dan Pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak tercapai;
 - b. Keterlambatan dalam melakukan pembuatan dokumen yang sudah di tentukan melalui alokasi anggaran;
 - c. Adanya regulasi baru dan perubahan kebijakan yang menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik;
 - d. Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- e. Belum Optimalnya sosialisasi terkait perubahan kebijakan sehingga terjadi keterlambatan informasi.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan berdasarkan faktor-faktor tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan di Kecamatan Mustikajaya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah adanya Partisipasi Masyarakat yang aktif terlibat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga adanya Kerjasama Antar Sektor yang membangun kolaborasi antara setiap instansi pemerintah, swasta dan juga Lembaga-lembaga masyarakat, sangat penting untuk diketahui bahwa faktor-faktor ini bersifat saling terkait dan dapat saling memengaruhi keberhasilan program di Kecamatan Mustikajaya yang sangat sering melibatkan kombinasi berbagai elemen di atas untuk mencapai hasil yang optimal.
 3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam Kecamatan Mustikajaya, antara lain:
 - Ketersediaan anggaran yang tidak memadai;
 - Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai;
 - Pengelolaan program/kegiatan yang tidak efektif dan efisien;
 - Kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders;
 - Kurangnya dukungan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar Kecamatan Mustikajaya, antara lain:

- Kondisi geografis dan demografis Kecamatan Mustikajaya;
- Pola interaksi antar Stakeholder;
- Kebijakan dan peraturan dari Pemerintah Daerah;
- Pengaruh kondisi ekonomi.

Berikut adalah beberapa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan di Kecamatan Mustikajaya :

- Ketersediaan anggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.
- Kualitas SDM yang kurang memadai dapat menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan tidak efektif dan efisien karena Sumber Daya Manusia belum memiliki kompetensi yang memadai dan diperlukan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.
- Pengelolaan program/kegiatan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan program/kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan. Misalnya, program peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak ada perencanaan dan monitoring yang memadai.
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- Kurangnya dukungan masyarakat dapat menyebabkan program/kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Misalnya, program pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik karena masyarakat tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja program/kegiatan di Kecamatan Mustikajaya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- Meningkatkan ketersediaan anggaran melalui berbagai sumber, seperti anggaran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau partisipasi masyarakat.
- Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring yang lebih baik.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders melalui forum-forum diskusi dan pertemuan.
- Meningkatkan dukungan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Mustikajaya.

Adanya perubahan nomenklatur pada program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada pertengahan Renstra yang menyebabkan perubahan indikator kinerja dan target capaian program dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Mustikajaya. Penting bagi Kecamatan Rawalumbu untuk secara proaktif mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, mengevaluasi dampaknya, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan pencapaian target-program dan tujuan strategis dalam Renstra Kecamatan Mustikajaya, karena

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

akan terdapat implikasi yang akan muncul jika target program yang terdapat pada Renstra Kecamatan Mustikajaya yang tidak tercapai akan berdampak pada akuntabilitas Perangkat Daerah.

5. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian target program dalam Renstra Kecamatan, diperlukan sejumlah kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang dapat meningkatkan pelaksanaan program. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- Perbaikan pada sisi perencanaan dengan melakukan evaluasi ulang terhadap perencanaan program dengan memastikan bahwa analisis risiko telah dilakukan secara menyeluruh;
- Meningkatkan kualitas Penataan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan program atau kegiatan dengan melakukan perencanaan yang lebih matang, melaksanakan program/kegiatan secara efektif dan efisien.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mustikajaya

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Kecamatan Mustikajaya diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Kinerja pelayanan yang baik dari setiap pegawai pemerintah Kecamatan sangat mempengaruhi hasil pelayanan yang maksimal. Setiap pegawai dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di dalam proses pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah yang dapat menghambat kegiatan pelaksanaan tersebut.

Salah satunya adalah prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan layanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Rumusan masalah ini adalah sejauh mana kinerja pelayanan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Mustikajaya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan di Kecamatan yang sesuai dengan standar pelayanan dan fungsinya serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Saranannya adalah perlu meningkatkan disiplin kerja aparatur dan kemampuan masing-masing petugas agar bisa diselesaikan dengan baik serta menambah fasilitas penunjang kegiatan pelayanan.

Aparatur Kecamatan dituntut untuk dapat menjadi motor penggerak pembangunan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan lebih memahami kondisi masyarakat. Untuk itu pendayagunaan kinerja, pegawai harus ditinggalkan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam Hal pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya yang disertai pendanaan APBD Kota Bekasi, dapat disimpulkan tingkat kinerja yang cukup baik. Demikian halnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang tidak disertai pendanaan, dinilai sudah cukup baik.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Hal ini terlihat dari kondusifitas penyelenggaran pemerintah Kecamatan Mustikajaya dalam upaya memberikan pelayanan terbaik inilah yang harus didukung dengan anggaran yang jelas, efisiensi dan efektif.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Sebelum Perubahan

NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian Tahun 2021	Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		73,3	75	77	71	75,03	76,78	68,81	74,85	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik		82	82,5	83	84	82,5	82,5	87,89	85,2	
3.	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib		50%	60%	70%	84%	82,5%	82,5%	75%	75%	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Sesudah Perubahan

NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2027	Catatan Analisis
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
1	2	3	4	5	6		7	10	11	14
1.	Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	N/A	-	77%	80%	85%	90%	-	75,4	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	85,2	85,4	85,6	85,8	86,0	87,44	86,0	Hasil IKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu	N/A	74,2	74,4	74,6	74,8	75,0	-	75,0	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Mustikajaya pada tahun sebelumnya telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Capaian kinerja keempat indikator tersebut antara lain:

Pada Indikator Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 memiliki target sebesar 71, berdasarkan pada Renstra Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Mustikajaya harus bisa meningkatkan kinerja yang baik terhadap indikator Nilai AKIP pada tahun 2025 yaitu dengan target 74,2 dan capaian target sebesar 74,88, sehingga pada tahun sebelumnya memiliki persentase capaian kinerja dengan perhitungan realisasi di bagi target di kali 100%. Sehingga pada tahun 2026 ini Kecamatan Mustikajaya harus melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mempunyai target pada Tahun 2026 sebesar 85,4 yang didapatkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Mustikajaya yang dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2026 dimana masyarakat mengisi questioner yang harus diisi oleh masyarakat pengguna layanan. Setelah diolah dan diverifikasi oleh Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi data tersebut memperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

Indikator Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Mustikajaya pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar 20%, berdasarkan capaian pada Tahun 2024 harus meningkatkan Sinergitas dengan 3 pilar terkait Wilayah tertib yang ada di wilayah Kecamatan Mustikajaya sehingga mencapai atau dapat melampaui target yang telah di tetapkan pada Renstra 2025-2029.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan Renja mengikuti RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sehingga indikator kinerja pelayanan menyesuaikan perubahan yang terdapat pada RPJMD Kota Bekasi

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan;
- b. Pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
- g. Pengoordinasian UPTD dan UPTB;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Rawalumbu terdiri dari 4 Kelurahan dengan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat memungkinkan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, Seksi Ketentraman dan ketertiban semakin berperan aktif dan profesional dalam menjalankan tugas selalu tampil terdepan sebagai motivator.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mustikajaya

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya bahwa ditemukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka adanya keterbukaan dan persaingan dalam dunia kerja Pemerintahan sehingga menuntut Aparatur Sipil Negara untuk dapat lebih meningkatkan Profesionalitas dalam melaksanakan tugas.
2. Terkait penanganan Kemiskinan dan Stunting berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu memiliki tugas membantu Camat/Lurah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan, tugas Posyandu berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang, antara lain :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan Rakyat;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
3. Adanya Program Penghargaan Piala Adipura, sehingga memacu Pemerintah Kota Bekasi dalam Hal ini Kecamatan Mustikajaya

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

untuk terus meningkatkan Kebersihan, ketertiban dan Kenyamanan lingkungan.

4. PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kota Bekasi yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan Prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
- 4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kinerja;
- 5. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya. Faktor-faktor dimaksud antara lain :

- 1. Peraturan perundang-undangan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, didasari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik;
- 2. Belum dioptimalkannya peran Kecamatan selaku Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran;
- 3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas Perangkat Daerah dan instansi vertical;
- 4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam pemerintahan daerah.

Berikut langkah-langkah yang perlu diantisipasi yaitu :

- 1. Langkah-langkah yang perlu diantisipasi dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi;
- 2. Melakukan identifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum tercapai akan dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran berikutnya;
- 3. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;
- 4. Mengintensifkan koordiasi internal program dan kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 maka Kecamatan Mustikajaya melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026. Selain beberapa dokumen perencanaan tersebut, penyusunan RPJMD juga perlu memperhatikan isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyusunan RPJMD juga penting untuk mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sementara regulasi lain yang berlaku dan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD misalnya adalah UU atau PP atau Permen yang mengatur secara lebih detil sampai dengan teknis perencanaan pembangunan daerah.

Terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Kecamatan Mustikajaya berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangk-an strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Kecamatan Mustikajaya mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: (1) komitmen dan kapasitas aparatur Kecamatan Mustikajaya yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai tepat waktu, (2) dukungan TIK dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, (3) dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dan evaluasi, serta (4) database pembangunan yang semakin membaik.

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya ke depan antara lain :

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti;
2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Perangkat Daerah Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.
5. Tantangan dalam penanganan isu kemiskinan antara lain dalam Validasi data yang belum optimal dan ketergantungan pada Bantuan Sosial;
6. Tantangan dalam penanganan isu Stunting antara lain Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Gizi dan Pola Asuh dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan yang masih rendah.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Mustikajaya;
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Mustikajaya;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Mustikajaya sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

Dari penjelasan diatas mengenai segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya dalam membangun ketersediaan sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan mendapatkan haknya sebagai masyarakat, maka perlu dibuat rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang terjadi, antara lain :

1. Melakukan pelatihan dan pengembangan aparatur: Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan di berbagai bidang yang dibutuhkan, seperti kepemimpinan, manajemen, administrasi publik, dan bidang teknis lainnya.
2. Melakukan pemetaan kebutuhan aparatur: Melakukan pemetaan kebutuhan aparatur dengan kemampuan teknis tertentu secara berkala untuk mengetahui jenis dan jumlah aparatur yang dibutuhkan.
3. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana: Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, seperti komputer, printer, kendaraan, dan infrastruktur lainnya.
4. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana: Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala untuk memastikan kondisinya tetap baik dan dapat digunakan dengan optimal.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 6. Melakukan evaluasi terhadap prosedur kinerja: Melakukan evaluasi terhadap prosedur kinerja yang ada untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 7. Membuat standar operasional prosedur (SOP): Membuat SOP untuk setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan konsistensi dan kualitas kinerja.
- 8. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih efektif: Melakukan perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara optimal.
- 9. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD juga merupakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu srategis yang akan dihadapi serta memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2026 menjabarkan Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Mustikajaya dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dengan berpedoman pada RKPD Kota Bekasi.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mustikajaya. Di samping itu, dokumen rencana kerja

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

juga memuat informasi tentang **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan** serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mustikajaya.

Untuk menjamin kualitas Rencana Kerja yang telah disusun oleh Kecamatan Mustikajaya maka perlu dilakukan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan Kecamatan Mustikajaya.

Penelaahan tersebut dilakukan dengan melakukan Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan program dan kegiatan yang baru atau adanya perubahan. Review meliputi Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh Kecamatan Mustikajaya telah sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Adapun hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD berkaitan dengan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya yang telah direncanakan dan diusulkan. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan Kecamatan Mustikajaya adalah pada Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta pendanaannya. Hal ini dilakukan untuk menunjang dan mendukung program kegiatan Pemerintah Daerah yang tertuang didalam RPJMD 2025-2029 Kota Bekasi.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

program dan kegiatan yang baru atau adanya perubahan, terdapat beberapa perubahan terhadap rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang baru serta besaran anggaran pada rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang harus berdasarkan pada pagu anggaran Tahun 2026 serta kegiatan yang menjadi prioritas atau yang belum menjadi prioritas, berikut adalah tabel review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Bekasi

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp0)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
	Unsur Kewilayahan				32,041,563,960	Unsur Kewilayahan				42,721,989,640	
	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum					Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum					
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	19,911,202,360	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	20,113,148,040	
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.,34				Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.,34		
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66				Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66		

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100				Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100		
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10,000,000	SILPA
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	16,960,332,200	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17,270,547,000	
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2422 Orang/Bulan	16,957,332,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2422 Orang/Bulan	17,265,547,000	DAU, PAD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	5,000,000	SILPA
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	105,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	105,000,000	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	0	SILPA
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	85,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	0	SILPA
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	475,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	525,000,000	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000	SILPA
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	260,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	280,000,000	SILPA
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50,000,000	SILPA
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000	SILPA

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

11.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	30,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	10,000,000	SILPA
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	70,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	90,000,000	SILPA
13.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	PARAF KOORDINASI Camat Mustikajaya Kepala Bappelitbangda Kabag Hukum	
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	229,780,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	162,373,000	
14.	Pengadaan Mebel	Kec. Mustikajaya	Jumlah Mebel yang Disediakan	50 unit	30,000,000	Pengadaan Mebel	Kec. Mustikajaya	Jumlah Mebel yang Disediakan	50 unit	28,450,000	PAD
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit	199,780,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit	133,923,000	Pendapatan Bagi Hasil
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,607,090,160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,677,228,040	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000	SILPA
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,357,090,160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,427,228,040	PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	524,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	468,000,000	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	70,000,000	SILPA
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	190,000,000	SILPA
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	54,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	58,000,000	SILPA
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150,000,000	SILPA
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	180,000,000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	310,000,000	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

VIII.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	120,000,000	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	210,000,000	
22.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	50,000,000	PAD
23.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
24.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kel. Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	12 dokumen	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kel. Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	12 dokumen	40,000,000	PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Pelayanan Umum		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Pelayanan Umum		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
25.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Padurenan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Padurenan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
26.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
IX.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	60,000,000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100,000,000	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

27.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	60,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	100,000,000	PAD
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase LKM yang Aktif	100%	21,807,729,600	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase LKM yang Aktif	100%	21,807,729,600	
X.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	21,647,729,600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	PARAF KOORDINASI	
										Camat Mustikajaya	
										Kepala Bappelitbangda	
										Kabag Hukum	
28.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyar akatan	100,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyar akatan	100,000,000	PAD
29.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	180,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	150,000,000	PAD
30.	Evaluasi Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	30,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	40,000,000	PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

31.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas / Ormas	2,702,863,200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas / Ormas	6,800,443,200	PAD
32..	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	1,340,664,800	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	2,740,220,800	PAD
33.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	2,280,846,400	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	5,443,939,200	PAD
34.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	2,272,575,200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	5,573,126,400	PAD
35.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	520,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	DAU
36.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	750,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	DAU

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

37.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	730,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	DAU
38.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	400,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	DAU
XI.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000	
39.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD
40.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikasari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikasari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD
41.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Padurenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Padurenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD
42.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Cimuning	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Cimuning	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	40,000,000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	40,000,000	
XII.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000	
43.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	40,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	20,000,000	PAD
E.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Wilayah Tertib		443,412,000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Wilayah Tertib		471,112,000	
XIII.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	443,412,000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	471,112,000	
44.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000	PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

45.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	393,412,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	421,112,000	PAD
-----	--	------------------	---	------------	-------------	--	------------------	---	------------	-------------	-----

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yaitu melalui Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Kecamatan merupakan Forum Musyawarah Tahunan Para Pemangku Kepentingan di Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan.

Musrenbang Kecamatan tidak hanya menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di Kelurahan yang di usulkan dari Musrenbang Kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Daftar Lengkap Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan di lingkungan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tidak ada yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Tabel 3 Telaahan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

No	Usulan	Lokasi	Kelurahan	Tujuan Kegiatan	Program	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total							

Berdasarkan hasil tabel di atas bahwa yang pada Tahun 2026 ada penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Prasarana Kelurahan berdasarkan hasil usulan Musrenbang Tingkat Kelurahan maupun Tingkat Kecamatan pada Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang telah ditelaah lalu menjadi Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 dan diakomodir melalui Penambahan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di peruntukan untuk jalan lingkungan, saluran air, pembangunan gedung, dll di Kelurahan Se-Kecamatan Mustikajaya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Umum Nasional bagi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu merupakan keselarasan antara kebijakan Umum Nasional dengan Kebijakan Umum Pemerintah Kota Bekasi, antara lain :

- 1. Pembangunan SDM
 - Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- 2. Pembangunan Infrastruktur
 - Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3. Penyederhanaan Regulasi
 - Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4. Penyederhanaan Birokrasi
 - Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5. Transformasi Ekonomi
 - Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Renja Kemendagri memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renja kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Mustikajaya dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

- 1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
- 2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Mustikajaya tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
- 4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mustikajaya disediakan ruang bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Mustikajaya untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mustikajaya

Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi maka Kecamatan adalah Unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi, melaksanakan dan mendukung Program Prioritas Pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi terutama Program Prioritas yang tercantum dalam Misi Kesatu yaitu Program Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT, Program Peningkatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Pemberian Aspirasi dan Insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok Penggerak Sosial Lainnya dan Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Penyusunan Renja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2026 ini mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Mustikajaya yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. Serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

- 1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan dan kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Kesejahteraan Sosial menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Keamanan Ketertiban menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan sesuai dengan Misi Daerah;
- b. Penetapan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada misi kecamatan;
- c. Penetapan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan Kecamatan;
- h. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perekonomian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup serta sosial budaya di lingkungan kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- i. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah dan lembaga / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- k. Pembinaan dan Pengendalian tugas yang dilaksanakan Lurah;
- l. Pembinaan dan pengendalian, administrasi keuangan kepegawaian dan urusan rumah tangga kecamatan;
- m. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- n. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPTD, UPTB di wilayah kerjanya
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan kelurahan;
- p. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- q. Pembinaan administrasi perkantoran serta tatalaksana pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- r. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup kecamatan dan kelurahan;
- s. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
- t. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- u. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. Pemberian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kecamatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- w. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Wali Kota.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Mustikajaya memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu :

- 1. Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya untuk jangka waktu satu tahun kedepan, Kecamatan menetapkan Sasaran sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik.

- 2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat diwilayah Kecamatan Mustikajaya.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4 Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mustikajaya

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya	Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya	86,75	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	77%
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,59

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan program/kegiatan kewilayahan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mustikajaya berasal dari berbagai pertimbangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berdasarkan dengan peraturan diatas sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya maka perlu dirumuskan Program, Kegiatan sampai Sub Kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kecamatan Mustikajaya di tahun 2026 memiliki 4 Program BLU dan 1 Program BLPU dengan 12 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan sebanyak 42. Lokasi program dan kegiatan tersebar ke berbagai titik di 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Mustikajaya.

Dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian target global yang dirancang oleh PBB untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di seluruh dunia. Salah satu tujuan utama dari SDGs adalah pengentasan kemiskinan. Pencapaian SDGs untuk pengentasan kemiskinan melibatkan sejumlah langkah dan upaya yang kompleks diantaranya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin adapun upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Mustikajaya untuk mengentaskan tingkat kemiskinan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mempunyai Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dimana nantinya dengan Sub Kegiatan yang ada ini dapat memfasilitasi seluruh UMKM yang ada di Kecamatan Mustikajaya dapat memasarkan produknya pada setiap kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026(N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
	Unsur Kewilayahan									
	Kecamatan Mustikajaya				42,721,989,640				42,721,989,640	
	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum									
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	20,113,148,040		Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	20,113,148,040	
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.,34			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95.,34		
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66		
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100		

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10,000,000		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10,000,000	SILPA
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17,270,547,000		Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17,270,547,000	
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2422 Orang/Bulan	17,265,547,000	DAU, PAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2422 Orang/Bulan	17,265,547,000	DAU, PAD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	5,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	5,000,000	SILPA
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	105,000,000		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	105,000,000	
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	0	SILPA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	0	SILPA
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	0	SILPA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	0	SILPA

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	525,000,000		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	525,000,000	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000	SILPA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000	SILPA
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	280,000,000	SILPA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	280,000,000	SILPA
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50,000,000	SILPA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50,000,000	SILPA
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000	SILPA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000	SILPA
10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10,000,000	SILPA
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	90,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	90,000,000	SILPA
12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	SILPA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	SILPA
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	162,373,000		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	162,373,000	
13.	Pengadaan Mebel	Kec. Mustikajaya	Jumlah Mebel yang Disediakan	50 unit	28,450,000	SILPA	Jumlah Mebel yang Disediakan	50 unit	28,450,000	SILPA

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit	133,923,000	SILPA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit	133,923,000	SILPA
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,677,228,040		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,677,228,040	
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000	SILPA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000	SILPA
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,427,228,040	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,427,228,040	PAD
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	468,000,000		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	468,000,000	
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	70,000,000	SILPA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	70,000,000	SILPA
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	190,000,000	SILPA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	190,000,000	SILPA
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	58,000,000	SILPA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	58,000,000	SILPA

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150,000,000	SILPA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150,000,000	SILPA
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	310,000,000		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	310,000,000	
VIII.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	210,000,000		Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	210,000,000	
20.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	50,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	50,000,000	PAD
21.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
22.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana	Kel. Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	12 dokumen	40,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	12 dokumen	40,000,000	PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	dan Prasarana Pelayanan Umum		dan Prasarana Pelayanan Umum				dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
23.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Padurenan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
24.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	PAD
II.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mustikajaya	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100,000,000		Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100,000,000	
25.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	100,000,000	PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	100,000,000	PAD
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase LKM yang Aktif	100%	21,807,729,600		Persentase LKM yang Aktif	100%	21,807,729,600	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

X.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	21,647,729,600		Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	21,647,729,600	
26.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyar akatan	100,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyara katan	100,000,000	PAD
27.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	150,000,000	PAD	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	150,000,000	PAD
28.	Evaluasi Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	40,000,000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	40,000,000	PAD
29.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pok mas / Ormas	6,800,443,200	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokma s / Ormas	6,800,443,200	DAU
30.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pok mas / Ormas	2,740,220,800	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokma s / Ormas	2,740,220,800	DAU
31.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pok mas / Ormas	5,443,939,200	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	291 Pokma s / Ormas	5,443,939,200	DAU

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

							Masyarakat di Kelurahan			
32.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	5,573,126,400	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	5,573,126,400	DAU
33.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD
34.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD
35.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD
36.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	PAD
XI.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000		Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000	
37.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

38.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikasari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyar akatan	40,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyara katan	40,000,000	PAD
39.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Padurenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyar akatan	40,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyara katan	40,000,000	PAD
40.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Cimuning	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyar akatan	40,000,000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyara katan	40,000,000	PAD
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	40,000,000		Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	40,000,000	
XII.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000	
41.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	20,000,000	PAD	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	20,000,000	PAD
E.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Wilayah Tertib		471,112,000		Persentase Wilayah Tertib		471,112,000	
XIII.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	471,112,000		Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	471,112,000	

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

42.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000	PAD
43.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	421,112,000	PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	421,112,000	PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mustikajaya

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan program/kegiatan kewilayahan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat 5 Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rawalumbu terdiri dari 4 Program Belanja Langsung Urusan (BLU) dan 1 Program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU). Program yang dilakukan oleh Kecamatan Rawalumbu mendukung Program Prioritas pada RPJMD 2025-2029.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2026

NO	BLPU/BLU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU 2026	KET
1	BLU	4	6	24	22.608.841.600	
2	BLPU	1	6	18	20.113.148.040	
	TOTAL	5	12	2	45.251.325.548	

Uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif akan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 10
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Ket.
						Target	Rp		
					Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
					Unsur Kewilayahan		42,721,989,640		
							20,113,148,040	Kec. Mustikajaya	BLPU
							931,112,000	Kec. Mustikajaya	BLU
							7,080,443,200	Kel. Mustikajaya	BLU
							3,020,220,800	Kel. Mustiksari	BLU
							5,853,126,400	Kel. Cimuning	BLU
							5,723,939,200	Kel. Padurenan	BLU
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tertib, dan Aman di Kecamatan Mustikajaya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya		A. Program Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	20,113,148,040		
					Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95,34			
					Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87,66			

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %			
				I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %			
				Sub Kegiatan :					
				1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10,000,000		SILPA
				II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 %	16,960,332,200		
				Sub Kegiatan :					
				2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	17,265,547,000		PAD DAU
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	5,000,000		SILPA
				III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	100 %	105,000,000		
				4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	0		SILPA

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	0		SILPA
				IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	525,000,000		
				Sub Kegiatan :						
				6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000		SILPA
				7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	280,000,000		SILPA
				8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	50,000,000		SILPA
				9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,000,000		SILPA
				10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10,000,000		SILPA
				11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	90,000,000		SILPA
				12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000		SILPA
				V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	162,373,000		

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				13.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	50 unit	28,450,000		PAD
				14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	199,780,000		Pendapat an Bagi Hasil
				VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	1,677,228,040		
				15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000		SILPA
				16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,427,228,040		PAD
				VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	468,000,000		
				17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	70,000,000		SILPA
				18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	190,000,000		SILPA
				19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	58,000,000		SILPA
				20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150,000,000		PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima pada Kecamatan Mustikajaya	Indeks Kepuasan Masyarakat		B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	310,000,000		
				VIII. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	210,000,000		
				Sub Kegiatan :					
				21. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	50,000,000	Kec. Mustikajaya	PAD
				22. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	Kel. Mustikajaya	PAD
				23. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	Kel. Mustikasari	PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				24.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	Kel. Padurenan	PAD
				25.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	40,000,000	Kel. Cimuning	PAD
				IX.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100,000,000		
				Sub Kegiatan :						
				26.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	100,000,000		PAD
	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	82%	C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKM yang Aktif	100%	21,807,729,600		
				X.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	21,647,729,600		

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Sub Kegiatan :					
				26. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakatan	100,000,000		PAD
				27. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	150,000,000		PAD
				28. Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	40,000,000		PAD
				29. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas / Ormas	6,800,443,200		PAD
				30. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	2,740,220,800		PAD
				31. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300 Pokmas / Ormas	5,443,939,200		PAD
				32. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	5,573,126,400		PAD
				33. Pembangunan Sarana dan Prasarana di	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	2 paket	200,000,000		DAU

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Kelurahan Mustikajaya	Terbangun				
				34. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000		DAU
				35. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000		DAU
				36. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000		DAU
				XI. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000		
				37. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000		PAD
				38. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000		PAD
				39. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000		PAD
				40. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000		PAD
				D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	40,000,000		

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				XII.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000		
					Sub Kegiatan :					
				41.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	20,000,000		PAD
Mewujudkan Kecamatan Mustikajaya Yang Aman dan Nyaman				E.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah yang Tertib	100 %	471,112,000		
				XIII.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	471,112,000		
				44.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000		PAD
				45.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	421,112,000		PAD

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya dalam mewujudkan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya rencana kerja Kecamatan Mustikajaya. Ada beberapa catatan penting yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Renovasi Ruang Pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti harus diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan, merenovasi ruang pelayanan agar menjadi lebih nyaman dan Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan yang sekarang akan berjalan menggunakan OSS (*Online System Submission*).

Beberapa hal penting yang perlu untuk mendapat perhatian dalam rencana kerja ini adalah bahwa Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka pendek/dokumen operasionalisasi dari Rencana Strategis yang berdurasi lima tahun. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2026 sudah sesuai berdasarkan dengan RPJMD 2025-2029.

Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya dalam proses penyusunannya mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

komponen pemerintah daerah dengan tolak ukur kinerja adalah capaian RPD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mustikajaya. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan draft Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian misi organisasi.

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja Camat Mustikajaya dihadapkan pada hal-hal di luar kendali, maka Konsepsi Strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mustikajaya. Untuk menjamin keberhasilan

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
5. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

6. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu lakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian misi organisasi.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu pada tahun berikutnya adalah dokumen perencanaan yang telah disusun untuk melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan Renstra Kecamatan Mustikajaya. Rencana tindak lanjut ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta arahan dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya harus disusun secara sistematis dan terukur, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut ini juga harus memperhatikan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Mustikajaya.

Secara umum, rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Program dan kegiatan yang akan dilanjutkan adalah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan telah mencapai hasil yang baik. Program dan kegiatan ini

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

perlu dilanjutkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam penyusunan rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

a. Evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan tersebut. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan.

b. Arah dan Kebijakan dari Pemerintah Daerah

Arah dan Kebijakan dari Pemerintah Daerah perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya. Arah dan Kebijakan ini dapat berupa kebijakan pembangunan daerah, kebijakan anggaran, atau kebijakan lainnya.

c. Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia

Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya. Program dan kegiatan yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Demikian rumusan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun wilayah serta masyarakat di Kecamatan Mustikajaya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Mustikajaya	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	